



PUTUSAN

Nomor : 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. Drs. H. PANGERAN CHAIRIANSJAH, MM., nomor KTP 6303052006520006, pekerjaan/jabatan : Swasta, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Sasaran Nomor 22 Kelurahan Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Nomor Telepon : 0511-4721543; -----

II. H. ABD. HADI AL-HAFIZ, Nomor KTP : 6371011902580004, pekerjaan/jabatan : Swasta, kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jalan Sepakat Nomor 16 RT. 033/04 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Nomor Telepon : 0511-4721543; -----

Sebagai pasangan Calon yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang

Hal. 1 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SURYA IMAN WAHYUDI, S.H., M.H.; -----

2. H. WARSIYAT, S.H., M.H.; -----

3. MURJANI, S.H.; -----

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan Nomor 37 rt/rw 004/006 (37A suite-room), Jakarta Selatan, Hp.081532684395, E-mail : suryalawyer @rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di

Jalan A.Yani Km.39 Komplek Pangeran Antasari No.46 Martapura, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. AHMAD FAISAL, S.Hut., M.H.; -----

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; -----

2. Drs. TARMJI NAWAWI; -----

Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan A. Yani Km.39 Komplek Pangeran Antasari No.46 Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Berita Acara Nomor : 24/BA/IX/2015 tertanggal 1 September 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2015; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015 dibawah register perkara Nomor : 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya; -----

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menyebutkan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, menyebutkan "*pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*";

-
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, menyebutkan "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota*";

-
4. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meliputi Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Hal. 5 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



B. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik atau gabungan Partai

Politik";-----

3. Bahwa kedudukan PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang TERGUGAT terbitkan telah menetapkan PENGGUGAT memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan;

4. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau*

Hal. 7 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Yang dimaksud bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah : ----

- *Kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.* Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 berikut lampirannya yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena tertuang dalam bentuk tertulis; -----
- *Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum. Artinya jelas tersebut dalam keputusan tersebut nama yang dituju.* Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 berikut lampirannya yang menjadi objek perkara *a quo* jelas tertuju kepada PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015; -----
- *Final adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dalam arti keputusan tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum.* Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya jelas bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;-----

- *Sedangkan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari keputusan tersebut biasanya menimbulkan kerugian, bertentangan dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan. Dalam perkara a quo akibat hukum yang muncul setelah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022. 436022/2015 berikut lampirannya oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 berpendapat bahwa keputusan TERGUGAT tersebut di atas telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8*

Hal. 9 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan atau cacat hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 dengan bertambahnya peserta pemilihan yang seharusnya tidak memenuhi syarat pencalonan;

5. Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang tersebut di atas seluruhnya telah selesai dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam :

1. Surat Permohonan PENGGUGAT kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Banjar Nomor: 001/SP-Kab.Bjr/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar;

2. Tanda Terima Berkas Panwas Kabupaten Banjar Nomor: 002/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015, bahwa permohonan PENGGUGAT Sudah Diterima dan Dinyatakan Lengkap; -----

3. Surat Panwas Kabupaten Banjar Nomor:005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, Perihal: Tidak Dapat Diregister; -----

4. Dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ketika diterbitkannya Keputusan oleh TERGUGAT Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya, dan setelah upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Hal. 11 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang seluruhnya telah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar Nomor: 005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, Perihal : Tidak Dapat Diregister. Sehingga pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT ini masih memenuhi tenggat waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang; ---

D. DALIL/DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA)

Yang menjadi DASAR gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Banjar Kubu Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketum H. R. Agung Laksono yang ditandatangani oleh Ketua Imran Hadimi dan Sekretaris Arkani disertai dengan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-996/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Ketum H. R. Agung Laksono dan Sekjend Zainuddin Amali mendaftarkan bakal pasangan calon Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015; dimana pada pada saat pendaftaran tersebut :

- a. Tanpa kehadiran Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar Kubu Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketum Aburizal Bakrie; -----
- b. Tanpa disertai Surat Keputusan DPP Partai Golkar tentang Pengesahan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Ketum Aburizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham; -----
- c. Juga tanpa dihadiri oleh bakal calon wakil bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos dan tanpa disertai dengan surat keterangan yang sah dari institusi yang berwenang; -----

1. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang pada pokoknya TERGUGAT menyatakan *"tidak menerima pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Calon Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos dan*

Hal. 13 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepada partai politik yang bersangkutan karena hanya diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar yang ditandatangani oleh Ketua Imran Hadimi dan Sekretaris Arkani disertai dengan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-996/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh H. R. Agung Laksono (Ketum) dan Zainuddin Amali (Sekjend);

-
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, bakal Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos memberikan kuasa kepada Advokat M&H Law Office untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Banjar yang diregister dengan Nomor: 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015. Hal ini adalah merupakan suatu hal yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum karena pada tanggal 5 Agustus 2015 tersebut Syarifani Sabarhan, SH, Mahyudin, SH dan M. Kharisma P. Harahap, SH belum dapat mewakili bakal Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos untuk melakukan upaya hukum pengajuan permohonan sengketa pemilihan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Banjar; ---
 3. Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Banjar yang diregister dengan Nomor: 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 tersebut, Panwas Pemilihan Kabupaten Banjar melakukan proses pemeriksaan perkara dimaksud. Pada proses pemeriksaan perkara tersebut tiba-tiba muncul, antara lain :

a. Surat pernyataan dukungan DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie Nomor: R-149/GOLKAR/VII/2015 tanggal 26 juli 2015;

b. Surat Tugas dari Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kalsel Nomor: 46 Tahun 2015 tanggal 22 juni 2015;

c. Dukungan DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar Kubu Aburizal Bakrie tertanggal 8 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Plt. Ketua Murdiansyah S.Sos, M.AP dan Plt. Sekretaris Dewi Restina dalam bentuk :-----

1) Model B.KWK-Parpol tentang Surat Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banjar; -----

2) Model B.2 KWK-Parpol tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar; -----

3) Model B.3 KWK-Parpol tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar; -----

4) Model B.4 KWK-Parpol tentang Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan program Pasangan Calon Bupati dan

Hal. 15 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Banjar dengan RPJP Daerah;

a. Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-49/

DPP/GOLKAR/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015

tentang Penonaktifan Ketua dan Sekretaris DPD

Partai Golkar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan

Selatan serta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua

dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar

atas nama Plt. Ketua Murdiansyah S.Sos, M.AP dan

Plt. Sekretaris Dewi Restina;

4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pada point A.4 tersebut di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan persyaratan pencalonan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Agustus 2015 membuat Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.BJR.22.04/ VIII/2015 permohonan dari bakal Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos dengan menetapkan : -----

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; -----
- 2) Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; -----
- 3) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos; -----
- 4) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pasangan Calon sesuai dengan aturan yang berlaku; -----

6. Bahwa *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut*

Hal. 17 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang dikeluarkan TERGUGAT adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu : -----

- a. Pasal 39 huruf a *“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”;*

- b. Pasal 40 ayat (1) *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;*

- c. Pasal 42 ayat (2) *“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”;

d. Pasal 42 ayat (5) “Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”; -----

e. Pasal 42 ayat (6) “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota”; ----

Hal. 19 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 44 *“Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*; -----
- g. Pasal 45 ayat (1) *“Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan”*;

- h. Pasal 45 ayat (2) huruf a *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u”*;

- i. Pasal 138 *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”; -----

j. Pasal 142 “Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan, b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”; -----

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, yaitu : -----

a. Tentang Persyaratan Pencalonan sebagaimana ketentuan dalam : -----

1) Pasal 5 ayat (1) “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon”; -----

Hal. 21 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 5 ayat (2) “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir”; -----
- 3) Pasal 5 ayat (3) “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir”; -----
- 4) Pasal 5 ayat (4) “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus: a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100; c. dalam hal hasil penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”;

- 5) Pasal 5 ayat (5) *“Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada: a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;* -----
- 6) Pasal 5 ayat (6) *“Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;*

Hal. 23 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pasal 6 ayat (1) *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon”;*

8) Pasal 6 ayat (3) *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan”;*

b. Pasal 36 ayat (4) *“Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama”;*

c. Pasal 36 ayat (6) *“Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;* -----

d. Pasal 37 ayat (1) *“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”; -----

e. Pasal 37 ayat (2) “Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan: a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); b. waktu penyerahan dokumen dukungan; c. tempat penyerahan”; -----

f. Pasal 37 ayat (3) “Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; -----

g. Pasal 37 ayat (4) “Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat”; -----

h. Pasal 38 ayat (1) “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Hal. 25 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)”;-----

- i. Pasal 38 ayat (2) “Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota”;-----
- j. Pasal 38 ayat (4) “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran”;
- k. Pasal 38 ayat (5) “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”;

-
- I. Pasal 39 *“Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP ceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a; c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu: 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5); 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang*

Hal. 27 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (6)”; -----

m. Pasal 41 ayat (1) “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan”; -----

n. Pasal 41 ayat (3) “Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara”;

o. Pasal 41 ayat (4) “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;

p. Pasal 41 ayat (5) *“Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara”;*

q. Pasal 42 ayat (1) *“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: huruf a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan*

Hal. 29 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya”;

r. Pasal 42 ayat (2) *“Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah”;*

s. Pasal 42 ayat (3) *“Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan”;*-----

t. Pasal 42A ayat (1) *“Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota”;*

u. Pasal 42A ayat (2) *“Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut”; -----

v. Pasal 42A ayat (3) “*Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota”; -----*

w. Pasal 42A ayat (4) “*Dalam hal pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”; -----*

x. Pasal 42A ayat (5) “*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan: a.*

Hal. 31 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)”; -----

- y. Pasal 42A ayat (6) “*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan: a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol; b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan; g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi

Hal. 33 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)”; -----

z. *Pasal 42A ayat (7) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan”; -----*

aa. *Pasal 43 ayat (1) “Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; dan c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol”; -----*

7. *Bahwa SUDAH BENAR DAN SESUAI* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berita Acara Rapat Pleno TERGUGAT Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang memutuskan bahwa TERGUGAT menyatakan tidak menerima pendaftaran pasangan calon tersebut (*berdasarkan data yang ada pada KPU Kab. Banjar sampai batas akhir pendaftaran, hanya terdapat pengajuan pasangan calon dari satu kepengurusan Partai Golkar yaitu Pasangan Calon H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kab. Banjar yang ditandatangani oleh Ketua Imran Hadimi dan Sekretaris Arkani dan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-996/DPP/GOLKAR/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainuddin Amali*) dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 36 ayat (4), dan ayat (6); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 39; Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Hal. 35 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

8. Bahwa dengan dikembalikannya oleh TERGUGAT berkas pencalonan kepada Partai Golongan Karya Kab. Banjar Kepengurusan Imran Hadimi (Ketua) dan Arkani (Sekretaris) maka konsekuensi hukumnya kepengurusan partai politik tersebut dapat mengupayakan untuk melengkapai persyaratan pencalonan oleh partai politik selama dalam masa tenggat waktu (tanggal dan jam) yang ditentukan Pasal 44 UU No.8 Tahun 2015 jo. Pasal 37 PKPU No.9 Tahun 2015 jo. Surat KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan atau partai politik tersebut melakukan upaya pengajuan permohonan sengketa ke Panwas Pemilihan Kab. Banjar. Namun faktanya yang terjadi adalah bukan partai politik yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa, akan tetapi langsung diajukan oleh H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos, yang menurut PENGGUGAT tidak memenuhi *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa ke Panwas Pemilihan Kab. Banjar karena mereka belum menjadi pasangan calon peserta pemilihan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran pada tenggat waktu yang ditentukan Pasal 44 UU No.8 Tahun 2015 jo. Pasal 37 PKPU No.9 Tahun 2015 bakal pasangan calon H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos oleh Partai Golongan Karya Kab. Banjar Kepengurusan Imran Hadimi (Ketua) dan Arkani (Sekretaris) kepada TERGUGAT ternyata bakal calon wakil bupati yang diajukan (H. Mawardi Abbas, S.Sos) tidak turut hadir di KPU Kab. Banjar tanpa disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 38 ayat (5) PKPU No.12 Tahun 2015; -----

10. Bahwa pada tenggat waktu yang ditentukan Pasal 44 UU No.8 Tahun 2015 jo. Pasal 37 PKPU No.9 Tahun 2015 pendaftaran bakal pasangan calon H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos oleh DPD Partai Golongan Karya Kab. Banjar, hanya diajukan oleh kubu Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali yaitu Imran Hadimi (Ketua) dan Arkani (Sekretaris) kepada TERGUGAT. Namun ternyata kubu Kepengurusan DPD Partai Golkar Kab. Banjar versi Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketum Aburizal Bakri dan Sekjen Idrus Marham tidak datang dan tidak mengajukan bakal pasangan calon tersebut di atas dan serta tidak ada Surat Keputusan Pengesahan Pasangan Calon dari DPP Partai Golkar versi Ketum Aburizal Bakri. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 36 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat

Hal. 37 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 43 ayat (1) PKPU No.9 Tahun 2015 jo. PKPU No.12 Tahun 2015;

11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar dalam Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL. BJR.22.04/VIII/2015 yang diputuskan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 yang amar putusannya menetapkan : 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos; 4. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon sesuai dengan aturan yang berlaku; -----

Maka tidak serta merta mengharuskan TERGUGAT untuk menetapkan H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan karena TERGUGAT wajib berpegang teguh pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT tersebut diatas bersama ini dilampirkan bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Surat Panwas Kabupaten Banjar Nomor:005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, Perihal: Tidak Dapat Diregister;-----

2. Tanda Terima Berkas Panwas Kabupaten Banjar Nomor: 002/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015, bahwa permohonan PENGGUGAT Sudah Diterima dan Dinyatakan Lengkap;-----

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya;-----

4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;-----

5. Keputusan sengketa Panwas Pemilihan Kab. Banjar Nomor permohonan: 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/ 2015 tanggal 16 Agustus 2015;-----

Hal. 39 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015

Perihal: Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan

Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

7. Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 1/G/PILKADA/2015/

PT.TUN.JKT tertanggal 21 Agustus 2015; -----

8. Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Permohonan : 001/

BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015 tanggal 16 Agustus 2015;

9. Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-49/DPP/

GOLKAR/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 tentang

Penonaktifan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan serta Penunjukan

Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar

Kabupaten Banjar atas nama Plt. Ketua Murdiansyah S.Sos,

M.AP dan Plt. Sekretaris Dewi Restina;

10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0210/Bawaslu/VII/2015

tertanggal 31 Juli 2015 Hal: Pencalonan Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bawaslu

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Dan bukti lainnya yang mendukung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa memperhatikan hasil Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015 tanggal 16 Agustus 2015, dimana dalam pertimbangan hukumnya bahwa berkas persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur H. Gusti Iskandar SA, SE, MH dan bakal Calon Wakil Gubernur DR. Karyono Ibnu Ahmad pada saat pendaftaran dalam tenggang waktu dan jam yang telah ditentukan UU dan PKPU hanya diajukan oleh 1 (satu) kubu kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekjend Zainuddin Amali adalah tidak memenuhi persyaratan pencalonan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dimana dalam putusannya Bawaslu Provinsi Kalsel menetapkan : 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan 2. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kalsel No.026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perihal ini diperkuat dengan Putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 1/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 21 Agustus 2015, dimana dalam putusannya mengadili: menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Hal ini kontradiktif dengan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar dalam sengketa pemilihan sebagaimana tersebut

Hal. 41 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil posita point D.1, D.2, D.8 dan D.11;

14. Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT berkeyakinan bahwa terbukti secara jelas dan tegas serta sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut lampirannya, khusus pasangan calon atas nama H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; -----

E. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan PEMOHON).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015
berikut lampirannya; -----

3. Meminta kepada TERGUGAT untuk melaksanakan keputusan ini dengan menerbitkan Keputusan baru yakni menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 yang didalamnya tidak lagi mencantumkan pasangan calon atas nama H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Proses dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/ Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memenuhi Syarat Dukungan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Serta Perseorangan tahun 2015; -----

1. Pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015 Jam 15.40 wita, DPD Partai Golkar Kab Banjar Kubu Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketum H.R. Agung Laksono yang ditandatangani oleh Ketua Imran Hadimi dan Sekretaris Arkani disertai dengan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP 996/DPP/ GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Pasangan Calon

Hal. 43 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketum H.R. Agung Laksono dan Sekjend Zainuddin Amali mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu pasangan bakal calon Bupati H.Gusti Abidinsyah,S.Sos,MM dan Wakil Bupati H. Mawardi Abbas, S.Sos di Kantor KPU Banjar. Pada saat itu hanya menyampaikan dukungan dari kubu DPP GOLKAR H.R.Agung Laksono ,Zainuddin Amalidan tidak dihadiri oleh Bakal Balon Wakil Bupati tanpa disertai dengan surat keterangan yang sah dari institusi yang berwenang (T. No : 1); -----

2. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka akhirnya KPU banjar, menerbitkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor: 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati tahun 2015. Yang pada pokoknya KPU Kabupaten Banjar menyatakan tidak menerima pendaftaran pasangan calon tersebut di atas dan mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepada partai politik yang bersangkutan (T. No : 2); -----

3. Selanjutnya Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pendaftarannya tidak diterima KPU Kab Banjar, melakukan upaya untuk dijadikan sengketa pemilihan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslih Kabupaten Banjar. Dan oleh Panwaslih dicatat dalam buku register perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015 (T. No : 3);

Dalam proses sidang Sengketa di Panwaslih Kab Banjar Banyak argomentasi hukum yang disampaikan oleh Termohon (KPU Banjar) tidak dijadikan pertimbangan oleh Panwaslih diantaranya adalah : -----

a. Kedudukan Hukum Pemohon ; (H.Gusti Abidinsyah, S.Sos,MM dan H.Mawardi Abbas, S.Sos. Faktanya adalah bahwa yang mengajukan sengketa pemilihan dilakukan oleh bakal calon yang bersangkutan, bukan oleh Partai politik yang mengusung/ mengajukan bakal calon (T. No : 4);

b. Waktu pengajuan Permohonan; Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa pemilihan pada tanggal 31 Juli 2015. Ini tidak sesuai dengan tahapan untuk mengajukan sengketa pemilihan berdasarkan PKPU 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Banjar No. 16

Hal. 45 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 (T. No : 5);

c. Jawaban termohon yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Banjar juga tidak menjadi pertimbangan dalam sengketa pemilihan (T. No : 6); -----

d. Dasar hukum yang digunakan Panwaslih untuk penyelesaian sengketa diantaranya adalah edaran Bawaslu RI Nomor : 0212/Bawaslu/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, Terhadap beberapa permasalahan maupun perkembangan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil; Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penyelenggara Pemilu, berikut disampaikan : -----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota agar menerima dan memproses segala bentuk laporan terkait pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 baik melalui mekanisme laporan pelanggaran ataupun pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan; -----

2. Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk putusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota;

3. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah objek sengketa dalam pemilihan diketahui sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) edaran ini; -----

Kalau kita lihat UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Pasal 142 huruf b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Yang dimaksud dengan "sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan" antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Hal. 47 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini jelas bahwa sengketa yang diajukan lewat panwaslih tidak mempunyai dasar, karena dipersoalkan hanya berita acara; -----

Dilihat dari tanggal dikelurkannya Edaran Bawaslu Nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 yaitu tanggal 31 Juli 2015 (T.No : 7), sedangkan Berita Acara Nomor 22/BA/VII/2015 dikeluarkan KPU Kabupaten Banjar tanggal 28 Juli 2015; -----

Pertanyaan selanjutnya adalah apa boleh digunakan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara yang telah lewat; -----

4. Setelah proses Sidang Sengketa selesai akhirnya Panwaslih mengeluarkan surat keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 yang intinya menetapkan: 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 22/BA/VII/2015 Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015; 3.Meminta kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menerima pendaftaran pasangan calon Bupati. H. Gusti Abidinsyah,S.Sos,MM dan Wakil Bupati Banjar H.Mawardi Abbas,S.Sos; 4. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi terhadap Persyaratan Pasangan Calon sesuai dengan aturan yang berlaku (T.No : 8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya putusan ini maka KPU Banjar mempelajari serta berkonsultasi ke KPU Provinsi, BAWASLU Provinsi bahkan konsultasi ke KPU RI. Hasil konsultasi tersebut kami KPU Banjar harus melaksanakan dan itu didasari : 1. Berdasarkan pasal 144 UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang [pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menyebutkann (1) Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terahir dan mengikat. (2) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/ Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015. Poin 3 Bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU no 1 tahun 2015 junto UU No. 8 tahun 2015 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada Bagian ketiga tentang sengketa Antar Peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta dengan penyelenggara Pemilihan (Vide Pasal 142 sampai dengan pasal 144). Sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terahir dan mengikat artinya Keputusan a quo mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Hal. 49 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka KPU Kabupaten Banjar melaksanakan Rapat Pleno membahas tentang keputusan Panwaslih yang berhubungan dengan sengketa Pemilihan, dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 25/B/VIII/2015 (T. No : 9); -----

Sesuai dengan Keputusan Panwaslih Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015, Poin 3 Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati . H.Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan wakil Bupati Banjar H. Mawardi Abbas, S.Sos; -----

Mengacu kepada fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 (T. No : 10), Poin 3, maka KPU Kabupaten Banjar melaksanakan permintaan tersebut; -----

Selanjutnya KPU Kabupaten Banjar melaksanakan verifikasi persyaratan pasangan calon dengan agenda kegiatan sebagaimana lampiran Berita Acara Nomor 25/B/VIII/2015; -----

Hasil verifikasi persyaratan Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, kemudian pada tanggal 24 Agustus ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memenuhi Syarat Dukungan Dari Partai Politik Atau Gabungan
Partai Politik Serta Perseorangan Tahun 2015 (T. No : 11); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para
Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah
diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P- 10 dan telah dicocokkan
dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam
perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Panwas Kabupaten Banjar Nomor : 005/
Panwas-Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus
2015, Perihal : Tidak Dapat Diregister Surat
Panwas Kabupaten Banjar Nomor : 005/Panwas-
Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, Perihal
: Tidak Dapat Diregister (fotokopi sesuai dengan
asli); -----
2. Bukti P – 2 : Tanda Terima Berkas dari Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Banjar Nomor : 002/PS/
PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus
2015, bahwa permohonan PENGGUGAT Sudah
Diterima dan Dinyatakan Lengkap Tanda Terima
Berkas dari Panitia Pengawas Pemilihan
Hal. 51 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Nomor : 002/PS/PWSL.BJR.

22.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015, bahwa

permohonan PENGGUGAT Sudah Diterima dan

Dinyatakan Lengkap (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjar Nomor : 81/Kpts/KPU-

Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat

Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut

lampirannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Banjar Nomor : 81/Kpts/KPU-

Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat

Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik serta Perseorangan Tahun 2015 berikut

lampirannya (fotokopi diakui Tergugat); -----

4. Bukti P – 4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar

Nomor : 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015

Tentang Penelitian Berkas Pendaftaran

Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2015 (fotokopi diakui Tergugat); -----

5. Bukti P – 5 : Keputusan sengketa Panwas Pemilihan Kab.
Banjar Nomor permohonan : 001/PS/PWSL.BJR.
22.04/VIII/2015 tanggal 16 Agustus 2015 (diunduh
dari website); -----
6. Bukti P – 6 : Surat KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tertanggal
24 Juli 2015 Perihal : Pendaftaran Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan
Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
(fotokopi diakui Tergugat); -----
7. Bukti P – 7 : Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 1/G/
PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 21
Agustus 2015 (diunduh dari website); -----
8. Bukti P – 8 : Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
Permohonan : 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015
tanggal 16 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi); -
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor :
KEP-49/DPP/GOLKAR/VIII/2015 tanggal 8
Agustus 2015 tentang Penonaktifan Ketua dan
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan serta Penunjukan
Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPD
Hal. 53 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar Kabupaten Banjar atas nama Plt.

Ketua Murdiansyah S.Sos, M.AP dan Plt.

Sekretaris Dewi Restina (fotokopi diakui

Tergugat); -----

10. Bukti P – 10 : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Hal : Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Hal : Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (fotokopi diakui Tergugat); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T- 11 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Model TT.1 KWK Tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota (fotokopi tanpa asli, isinya dibenarkan oleh Penggugat); -----

2. Bukti T – 2 : Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor : 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati tahun 2015 (fotokopi tanpa asli, isinya dibenarkan oleh Penggugat); -----
3. Bukti T – 3 : Register perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015 (fotokopi tanpa asli, Penggugat setuju diterima tanpa asli); -----
4. Bukti T – 4 : Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Kabupaten Banjar (fotokopi tanpa asli, Penggugat setuju diterima tanpa asli); -----
5. Bukti T – 5 : PKPU No. 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Banjar No. 16 Tahun 2015 (fotokopi peraturan); -----
6. Bukti T – 6 : Jawaban termohon yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 55 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Edaran Bawaslu Nomor 0210/ Bawaslu/ VII/ 2015
yaitu tanggal 31 Juli 2015 (fotokopi peraturan);
8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Sengketa Nomor Permohonan :
001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Nomor : 25/B/VIII/2015(fotokopi
sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T – 10 : Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/
V/2015 tanggal 21 Mei 2015 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi, isinya diakui oleh Penggugat); ---
11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Banjar Yang Memenuhi Syarat
Dukungan Dari Partai Polotik Atau Gabungan
Partai Politik Serta Perseorangan Tahun 2015
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan juga kesimpulan walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang Memenuhi Syarat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 (P-3=T-11);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Panitia Pengawas Kabupaten Banjar Nomor : 005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015 perihal : Tidak dapat diregister (P-1), yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2015, dan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015 dalam Register Perkara Nomor : 02/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, maka gugatan Para Penggugat secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 57 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Surat Keputusan
KPU Kabupaten Banjar Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015
tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-3=T-11) tidak memenuhi
persyaratan karena mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan
batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Replik
dan menyatakan secara lisan tetap pada dalil gugatannya, demikian juga
Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap
pada dalil jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah
dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya
atau fotokopinya serta bukti –bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 s/d
bukti P-10; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi tanpa asli tetapi
isinya dibenarkan oleh Para Penggugat yang telah diberi materai cukup
serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda yaitu T-1 s/d T-11 sehingga
dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi fakta maupun keterangan ahli dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tertanggal 7 September 2015 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan Para Penggugat, bantahan dari Tergugat diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan : -----

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 59 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan "*pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*"-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut jika dihubungkan dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan, "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/Kabupaten Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan*"-----

Bahwa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meliputi Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan "*pengajuan gugatan atas sengketa Tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.*" -----

2. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar Nomor : 005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengajukan gugatan sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas objek sengketa Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar yang memenuhi syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik serta perseorangan tahun 2015 berikut lampirannya, dan setelah upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Hal. 61 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, seluruhnya telah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar Nomor : 005/Panwas-Bjr/PP/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 (vide bukti P-1). Sehingga pengajuan gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015 masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif, akan tetapi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dibatasi pada Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya akan mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor :
81/Kpts/KPU-Kab-022.436022/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (vide
bukti P-3= T-11); -----

- Bahwa proses diterbitkannya bukti P-3=T-11 adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar Kubu Kepengurusan DPP Partai Golkar Ketua Umum H.R. Agung Laksono yang ditandatangani oleh Ketua Imran Hadimi dan Sekretaris Arkani disertai dengan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP/996/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jendral Zainuddin Amali mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., MM dan waki Bupati H. Mawardi Abas, S.Sos dikantor KPU Banjar. Pada saat itu hnya menyampaikan dukungan dari kubu DPP Golkar H.R. Agung Laksono, Zainuddin Amali, dan tidak dihadiri oleh bakal calon Wakil Bupati tanpa disertai dengan Surat Keterangan yang sah dari institusi yang berwenang (vide bukti T-1); -----

1. Bahwa atas dasar tersebut KPU Banjar menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar Nomor : 22/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, pada pokoknya KPU Kabupaten Banjar tidak menerima pasangan calon tersebut diatas dan mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepada partai politik

Hal. 63 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (vide bukti T-2);

2. Bahwa, karena bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak menerima Keputusan KPU tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati melakukan upaya banding kepada Panwaslih Kabupaten Banjar dan atas keberatan yang diajukan Panwaslih mencatat dalam Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015 (vide bukti P-3);

3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Banjar akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.Bjr.22.04/VIII/2015 tanggal 16 Agustus 2015 (P-5) yang intinya menetapkan :-----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
- b.- Membatalkan Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 22/BA/VII/2015 tentang Penelitian Berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.--Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menerima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah, S.Sos,MM dan Wakil Bupati Banjar H. Muardi Abbas,S.Sos; -----

d.- Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon sesuai dengan Peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsultasi yang dilakukan oleh KPU Banjar kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan terakhir kepada KPU-RI pada pokoknya KPU Banjar harus melaksanakan putusan Panwaslih Banjar berdasarkan : -----

- Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: -----

(1) Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat; -----

(2) Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; --

- - Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, poin ke-3 menyebutkan bahwa ketentuan pasal

Hal. 65 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat, artinya keputusan *a quo* mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa; ---

Bahwa berdasarkan atas Rapat Pleno Kabupaten Banjar, akhirnya mengeluarkan Berita Acara Nomor 25/B/VIII/2015 (vide T-9) yang intinya melaksanakan Keputusan Panwaslu Nomor Pemohon : 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015 yang intinya agar KPU Kabupaten Banjar menerima pendaftaran pasangan Calon Bupati H.Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM dan Wakil Bupati Banjar H. Mawardi Abbas, S.Sos; -----

Bahwa mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/v/2015 tanggal 21 Mei 2015 (vide bukti T-10) poin 3, KPU Kabupaten Banjar melaksanakan Permintaan dari Panwaslih dalam Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015, poin 3; -----

Menimbang, bahwa setelah KPU Kabupaten Banjar menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., MM dan Wakil Bupati Banjar H. Mawardi Abbas, S.Sos. selanjutnya KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar melaksanakan verifikasi persyaratan pasangan calon dengan agenda sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Nomor : 25/B/VIII/2015, hasil verifikasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat, dan akan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 sesuai dengan isi Surat Keputusan KPU Nomor : 81/Kpts/KPU/Kab.022.43.6022/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memenuhi syarat dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015 (vide P-3=T-11); -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memenuhi syarat dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Perseorangan Tahun 2015, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan agar H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM. dan H. Mawardi Abbas, S.Sos. dikeluarkan dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 67 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan : -----

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Gubernur, Bupati, dan Walikota; -----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; ----
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

---Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawas Pemilihan Umum; -----

---Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----

---Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

---Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

---Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, SUGIYA, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 69 dari 66 hal. Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

1.SUGIYA, S.H., M.H.

ttd

2.H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
 2. Panggilan : Rp. 14.000.-
 3. ATK : Rp.100.000.-
 4. Redaksi : Rp. 5.000.-
 5. Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp.155.000.-

Terbilang : Seratus lima puluh lima ribu rupiah.
